



RADIO
REPUBLIK
INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RRI PALANGKA RAYA
NOMOR : 107 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI PALANGKA RAYA

KEPALA RRI PALANGKA RAYA

- Menimbang
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
 - Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan...


RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
Jl. M.H Thamrin No.1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Nomor Telp. (0536) 3221778 Nomor Fax. (0536) 3235969 Email : lprripalangkaraya@gmail.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI PALANGKA RAYA
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyesuaian Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palangka Raya
Pada Tanggal : 09 Juli 2024
KEPALA RRI PALANGKA RAYA


Dra. Dwi Korianingsih, M.A.
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI
PALANGKA RAYA
NOMOR : 109 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 JULI 2024

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI PALANGKA RAYA

- | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|
| 1. Dra. Dwi Korianingsih, MA | : | Kepala Satuan Kerja | (Penanggung Jawab) |
| 2. Manda Rizka Pratiwi, S.E. | : | Penyusun Laporan Keuangan | (Ketua Risk Agent) |
| 3. Risa Rahayu Kosasih, S.I.Kom | : | Ahli Pertama - Pranata Siaran | (Risk Agent) |
| 4. Septina Trisnawati, S.S. | : | Ahli Pertama - Pranata Siaran | (Risk Agent) |
| 5. Nur Wahid, S.T. | : | Ahli Pertama - Teknisi Siaran | (Risk Agent) |
| 6. Aditya Nugraha, S.I.Kom | : | Ahli Pertama - Pranata
Hubungan Masyarakat | (Risk Agent) |

Ditetapkan : di Palangka Raya
Pada Tanggal : 09 Juli 2024
KEPALA RRI PALANGKA RAYA


Dra. Dwi Korianingsih, M.A.
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI